

MEMBANGUN KERANGKA PENGATURAN *STARTUP* DI INDONESIA

(Building Regulatory Framework for Startup In Indonesia)

Dona Budi Kharisma

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta, 57126
E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

Naskah diterima: 21 Agustus 2021; revisi: 1 Desember 2021; disetujui: 6 Desember 2021

Abstrak

Startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi informasi adalah pelaku utama di sektor ekonomi digital. Bahkan, pada masa pandemi, kehadiran *startup* terbukti menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional. Namun, panjangnya proses perizinan usaha, *over regulation* dan ketidakjelasan lembaga atau komisi yang mengatur *startup* menjadi hambatan sekaligus persoalan serius dalam ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan kerangka pengaturan bisnis *startup* di Indonesia. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan *statute approach* dan *comparative approach*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dukungan regulasi menjadi faktor kunci keberhasilan beberapa negara seperti Amerika, Italia, Tunisia dan India dalam menciptakan ekosistem *startup*. Selain itu, adanya Komisi *Startup* Nasional memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan, pengawasan, pemberdayaan dan dukungan permodalan bagi *startup*. Untuk membangun ekosistem *startup* sekaligus sebagai strategi percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pada masa pandemi, direkomendasikan bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun kerangka pengaturan bagi *startup* melalui pembentukan regulasi khusus terkait *startup* dan membentuk Komisi *Startup* Nasional sebagai ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Kata Kunci: *startup, ekonomi digital, kerangka pengaturan.*

Abstract

Startups or company information technology-based are the main players in the digital economy sector. In fact, during the pandemic, the presence of startups proved to be the backbone of the national economic recovery. However, the lengthy business licensing process, *over-regulation*, and unclear institutions or commissions that regulate startups are obstacles as well as serious problems in the digital economy ecosystem. In this regard, this research aims to construct a regulatory framework for startups in Indonesia. This type of research is legal research that uses a statute approach and a comparative approach. The results of the study state that regulatory support is a key factor in the success of several countries such as America, Italy, Tunisia and India in creating a startup ecosystem. In addition, the National Startup Commission has an important role in policy formulation, supervision, empowerment and capital support for startups. Therefore, to build a startup ecosystem as well as a strategy to accelerate Indonesia's economic recovery during the pandemic, it is recommended for the Government of Indonesia to build a regulatory framework for startups through the establishment of special regulations related to startups and the establishment of a National Startup Commission as a digital economy ecosystem in Indonesia.

Keywords: *startup, digital economy, regulatory framework.*

A. Pendahuluan

Transformasi digital adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses digitalisasi dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Lars mendefinisikan transformasi digital sebagai *"a process where humans are re-shaping the way society 'works' by ways of interpreting and understanding society, including the usage of digital technologies in everyday life"*.¹

Dalam arti secara sederhana, transformasi digital mengacu pada proses di mana manusia membentuk kembali pola bermasyarakat termasuk penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari transformasi digital adalah proses pembentukan kembali pola bermasyarakat, termasuk pola informasi dan komunikasi atau membentuk sosial ekonomi baru.²

Istilah transformasi digital terdiri dari dua unsur, pertama, unsur "digital" yang berarti pemanfaatan teknologi untuk mempermudah aktivitas atau mendukung kehidupan manusia. Kedua, unsur "transformasi" yang berarti perubahan cara, pemikiran dan perilaku

dari metode konvensional ke metode yang baru. Dapat disimpulkan bahwa transformasi digital adalah perubahan cara, pemikiran dan perilaku dari metode konvensional ke metode digital atau teknologi untuk memudahkan aktivitas manusia.³

Di Indonesia, transformasi digital sudah menyentuh hampir semua bidang kehidupan. Salah satu contoh keberhasilan transformasi digital dapat kita lihat di bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi, transformasi digital didefinisikan sebagai *"the use of technology to radically improve the performance or reach of enterprises"*⁴ yang berarti penggunaan teknologi secara masif untuk meningkatkan kinerja atau keuntungan pelaku usaha atau perusahaan. Beberapa ahli dan pemangku kebijakan menyebutnya dengan istilah ekonomi digital. Transaksi atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)⁵ atau *E-Commerce* dan *Financial Technology (Fintech)*⁶ adalah bentuk konkret ekonomi digital yang berkembang pesat di Indonesia.

Tumbuh kembangnya ekonomi digital salah satunya ditentukan oleh keberadaan *startup* sebagai pelaku utama. *A start-up can be defined*

¹ Lars Norqvist, *Analysis of the Digital Transformation of Society and its Impact on Young People's Lives*, The European Union-Council of Europe, (nd), hlm.5.

² Luciano Floridi, *the fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality* (New York: Oxford University Press, 2014), hlm. 43.

³ Sudarwanto, A.S. and Kharisma, D.B. (2021), *"Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia"*, Journal of Financial Crime, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>.

⁴ Daniel R. A. Schallmo dan Christopher A. Williams, *Digital Transformation Now! Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model* (Switzerland: Springer Nature, 2018) hlm. 3.

⁵ Definisi PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Lihat Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁶ Definisi Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Istilah financial technology (fintech) juga digunakan untuk mendeskripsikan berbagai model bisnis inovatif dan teknologi baru yang mengubah industri layanan keuangan. Dona Budi Kharisma, *Menggagas Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Industri Financial Technology (Fintech)*, Buletin Hukum Kebanksentralan Volume 17, Nomor 2, Juli - Desember 2020, hlm. 153-169.

as a project-based organization or company in various business fields that commercializes a new business model by combining innovative ideas or advanced technologies to deal with uncertain environments.⁷ Bisnis *startup* merupakan perusahaan yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan, namun tidak berlaku untuk semua kategori bidang usaha, istilah *startup* ini lebih dikategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet.

Bidang usaha *startup* dapat dibagi dalam lima bidang dengan cakupan pasar terbesar yaitu: *e-Commerce (Marketplaces, Malls Direct to Consumer)*, *Transport & Food (Transport, Food Delivery)*, *Online Media (Advertising, Gaming, Video on Demand, Music on Demand)*, *Online Travel (Flights, Hotels, Vacation Rentals)* dan *Financial Services (Payment, Remittance, Lending, Insurance, Investing)*. Pada masa pandemi Covid-19, ada penambahan bidang baru seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yaitu *HealthTech* di bidang kesehatan dan *EdTech* di bidang pendidikan.⁸

Pada masa pandemi, *startup* menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini seiring dengan kebutuhan,

kondisi pandemi dan perubahan *life style* masyarakat Indonesia. Kinerja *startup* dapat dilihat dari angka penjualan *E-Commerce* dan nilai transaksi *Financial Tecnology (fintech)*. Dalam Laporan Bank Indonesia Triwulan I dan II 2021, nilai transaksi *e-commerce* meningkat 63,36% (yoy) menjadi Rp186,75 triliun, Uang Elektronik (UE) juga meningkat 41,01% (yoy) mencapai Rp132,03 triliun, dan *digital banking* meningkat 39,39% (yoy) menjadi Rp17.901,76 triliun.⁹

Namun, *startup* di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Pada masa pandemi saat ini, beberapa bisnis digital *startup* terdampak negatif khususnya yang bergerak di sektor perjalanan, media, hingga sektor transportasi dan logistik. Akibatnya, beberapa perusahaan bisnis rintisan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya. Sektor transportasi telah memberhentikan sejumlah 13.381 karyawan atau 21 persen secara global, sektor perjalanan memberhentikan 8.198 karyawan atau 13 persen, dan sektor retail memberhentikan 7.454 karyawan atau 12 persen dari total global.¹⁰

Dari aspek hukum, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur *startup* juga menjadi persoalan. Undang-Undang Nomor

⁷ Eric, R. *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. (Crown Books: New York, NY, USA, 2011). lihat juga Lee, W., & Kim, B. Business sustainability of start-ups based on government support: An empirical study of Korean start-ups. (*Sustainability Switzerland*, 11(18), 2019), hlm. 1-20.

⁸ Google, Temasek and Bain & Company, (2020). *e-Conomy SEA 2020 Report*, <https://economysea.withgoogle.com/> (diakses 13 Juli 2021)

⁹ Bank Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LaptriDPR_0221.pdf#search=e%20commerce (diakses 19 Agustus 2021)

¹⁰ Eksanti Amalia Kusuma Wardhani, Jatuh Bangun Bisnis Rintisan Startup Melawan Ganasnya Terpaan Badai Covid-19, https://cdn1.katadata.co.id/media/filespdf/2020/09/11/2020_09_11-09_41_07_jatuh_bangun_bisnis_rintisan_startup.pdf (diakses 19 Agustus 2021). Lihat juga Pusparisa, Y. Potensi PHK Bisnis Startup. Diakses dalam <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5eefed3bb0836/potensi-phk-bisnisstartup> (diakses 19 Agustus 2021).

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk melalui konsep Omnibus Law juga belum mengatur mengenai *startup*. Akibatnya, proses perizinan *startup* masih rumit dan panjang. Sebagai contoh, *startup* yang bergerak di bidang *fintech* masih menghadapi proses perizinan yang panjang. Terdapat 13 (tiga belas) kementerian atau lembaga pemerintah yang harus dilalui dalam proses perizinan. Selain itu, pelaku *startup* harus memiliki 14 (empat belas) dokumen atau izin usaha dari proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) hingga izin sektor khusus. Proses tersebut adalah proses perizinan yang harus dilalui oleh *startup* yang memiliki bidang usaha kompleks seperti *transportation, food and shopping, digital payment, investment, dan telemedicine*.

Hasil laporan *Startup Ecosystem Rankings Index 2021* yang dirilis oleh *StartupBlink*, pusat penelitian inovasi dan *startup* global, menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-45 (empat puluh lima) dengan score 3.657 dalam pemeringkatan ekosistem *startup* global. Peringkat ke-1 (pertama) adalah Amerika dengan score 124,420; Ke-2 (kedua) adalah Inggris dengan score 28.719, Ke-3 (ketiga) adalah Israel dengan score 27.741 dan diikuti dengan Kanada dan Jerman. Peringkat tersebut dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu *quantity* (jumlah *startup*), *quality* (kualitas *startup*) dan *business environment* (lingkungan bisnis seperti infrastruktur, kebijakan, dan undang-undang).¹¹

Kondisi ini apabila terus dibiarkan tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digital. Berbagai persoalan tersebut juga menjadi indikasi perlu adanya

dukungan regulasi untuk mendorong dan melindungi *startup* sebagai pelaku utama dalam ekosistem ekonomi digital. Berkaitan dengan latar belakang diatas, penelitian ini berusaha untuk melakukan studi komparatif terkait pengaturan *startup* di Indonesia, Amerika, Italia, Tunisia dan India. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengkonstruksikan *regulatory framework* yang komprehensif untuk *startup* di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka tulisan ini akan membahas mengenai apa saja problematika hukum dalam pengaturan *startup* di Indonesia serta bagaimana kerangka pengaturan untuk membangun ekosistem *startup* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji.¹² Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *startup*, perusahaan, dan teknologi informasi untuk mendapatkan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan. Menurut Peter Mahmud pendekatan komparatif adalah kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum

¹¹ Startup Blink. *Startup Ecosystem Index Report 2021*. Hal. 25-28.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Divisi Kencana (Jakarta, 2019), hlm. 136-158.

suatu waktu tertentu dengan hukum waktu lain.¹³ Dalam penelitian ini, peraturan yang dibandingkan adalah peraturan *startup* yang diberlakukan di Indonesia, Amerika, Italia, Tunisia dan India.

Indonesia dipilih karena nilai ekonomi digital Indonesia terbesar di kawasan Asia Tenggara dan sebagai ilustrasi studi kasus. Amerika adalah negara yang secara khusus memiliki undang-undang tentang *startup* yaitu *The Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act 2012*. Italia adalah negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, *civil law*, dan secara khusus memiliki undang-undang tentang *startup* yaitu *The Italian Startup Act 2012*. Tunisia adalah negara yang menerapkan sistem hukum *civil law* dan memiliki *The Tunisian Startup Act 2020*. Negara India dipilih karena negara yang tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur *startup* tetapi memiliki *Startup Action Plan (SAP) of 2016* sebagai *road map* Pemerintah India untuk menciptakan dan mendukung ekosistem *startup* dan sistem pendukung bagi wirausahawan inovatif. India menjadi salah satu negara yang berhasil menciptakan ekosistem *startup* dan memiliki Komisi *Startup Nasional*.

Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan beberapa peraturan yang mengatur kegiatan bisnis *startup* di

Indonesia (*e-Commerce*, Transportasi & Makanan, Media Online, Perjalanan Online dan Jasa Keuangan). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal hukum, hasil penelitian, makalah dan buku-buku yang membahas tentang aspek hukum bisnis rintisan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan observasi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis berdasarkan interpretasi hukum, penalaran hukum, dan argumentasi hukum.

C. Pembahasan

1. Problematika Hukum Pengaturan *Startup* di Indonesia.

a. Kerangka Pengaturan *Startup* di Amerika, Italia, Tunisia, dan India.

Kerangka pengaturan mengenai *startup*, dapat kita lihat di berbagai negara di dunia yang berhasil membangun ekosistem *startup*. Beberapa negara tersebut, di antaranya: Amerika, Italia, Tunisia, dan India.

1) Kerangka Pengaturan *Startup* di Amerika;

Di Amerika, *startup* diatur secara khusus dalam *The "Jumpstart Our Business Startups Act"* atau *JOBS Act*. Tujuan pembentukan *JOBS Act* adalah untuk mendorong pendanaan usaha kecil di Amerika Serikat dengan melonggarkan banyak peraturan sekuritas negara tersebut. *JOBS Act* dibuat oleh Presiden Barack Obama pada tanggal 5 April 2012.

JOBS Act terdiri dari 7 (tujuh) *tittle*, yaitu:¹⁴
a) *Tittle I* mengatur mengenai *Reopening American Capital Markets to Emerging Growth Companies* (Membuka Kembali

¹³ Peter Mahmud Marzuki. Loc.Cit. Hal. 172-177.

¹⁴ The Jumpstart Our Business Startups Act 2012 Amerika.

Pasar Modal Amerika Untuk Perusahaan Berkembang);

- b) *Title II* mengatur mengenai *Access to Capital for Job Creators* (Akses Modal Untuk Pencipta Lapangan Pekerjaan);
- c) *Title III* mengatur mengenai *Crowdfunding* (Layanan Urutan Dana);
- d) *Title IV* mengatur mengenai *Small Company Capital Formation* (Pembentukan Modal Perusahaan Kecil);
- e) *Title V* mengatur mengenai *Private Company Flexibility and Growth* (Fleksibilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Swasta);
- f) *Title VI* mengatur mengenai *Capital Expansion* (Ekspansi Modal); dan
- g) *Title VII* mengatur mengenai *Outreach On Changes to The Law* (Sosialisasi Tentang Perubahan Hukum).

Pemerintah Amerika mendukung penuh bisnis rintisan melalui dukungan akses permodalan, dukungan kelembagaan dan beberapa fleksibilitas lainnya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah melalui skema *Crowdfunding* sebagai alternatif sumber permodalan selain saham dan bursa efek. Sebelumnya, *Crowdfunding* tidak diperbolehkan sebagai sumber permodalan bagi perusahaan di Amerika. Setelah diundangkannya *JOBS Act*, skema *Crowdfunding* diperbolehkan dan diatur secara khusus dalam *Title III JOBS Act*.

Amerika tidak memiliki komisi khusus yang mengatur *startup*. Namun, di dalam *JOBS Act* memberikan peran yang penting

kepada *Securities and Exchange Commission* (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa untuk mendorong pertumbuhan *startup*. Beberapa diantaranya seperti memberikan dukungan sumber permodalan melalui pasar modal dan *crowdfunding* bagi perusahaan rintisan, pembentukan dan ekspansi modal serta berbagai fleksibilitas lainnya untuk perusahaan *startup*.

2) Pengaturan *Startup* di Italia

Italia merupakan negara yang menerapkan sistem hukum *civil law*. Seperti Indonesia, Italia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukumnya. Artinya, hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Dalam konteks *startup*, Italia memiliki *The Italian Startup Act* (ISA) 2012. ISA 2012, dua kali mengalami perubahan, yaitu melalui *Decree Law No. 135 of 14 December 2018* dan terakhir melalui *Decree Law No. 12 of 11 February 2019*. ISA adalah *regulatory framework* yang bertujuan untuk memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan perusahaan berbasis teknologi informasi. ISA menjadi terobosan baru di negara Uni Eropa dan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).¹⁵

Beberapa substansi pokok yang diatur dalam ISA, diantaranya:¹⁶

¹⁵ Ministry of Economic Development Directorate-General for Industrial Policy, Competitiveness, and SMEs (MISE) Italia, *The Italian Startup Act Italy's national strategy to support innovative startups and innovative SMEs*, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Slides%20innovative%20startups%20and%20SMEs%2007_2019.pdf (diakses 26 Oktober 2021)

¹⁶ *The Italian Startup Act*.

- a) Fasilitasi dan kemudahan proses pendirian *startup*. Tidak seperti pendirian Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya, pendirian perusahaan *startup* dapat didirikan tanpa akta notaris;
- b) Pembebasan dari biaya dan denda tertentu;
- c) Manajemen perusahaan yang lebih fleksibel;
- d) Dispensasi khusus dalam hukum perburuhan untuk kontrak jangka waktu yang tetap;
- e) Dukungan internasionalisasi dan akses pasar oleh Badan Perdagangan Italia; dan
- f) Kebijakan visa khusus untuk *startup*.

Dalam konteks kelembagaan, pengaturan dan kebijakan terkait *startup* di Italia berada di bawah Kementerian Pembangunan Ekonomi Direktorat Jenderal Kebijakan Industri, Daya Saing, dan UKM (*The Ministry of Economic Development Directorate-General for Industrial Policy, Competitiveness, and SMEs / MISE Italia*). Secara khusus, ISA mengharuskan kepada Menteri Pembangunan Ekonomi untuk menyampaikan laporan tahunan kepada DPR. Laporan Tahunan tersebut meliputi: perkembangan pertumbuhan *startup*, dukungan kebijakan dan regulasi, dan langkah-langkah strategis yang dilakukan terkait *startup*. Selain Laporan Tahunan, Direktorat Jenderal Kebijakan Industri, Daya Saing dan UKM MISE Italia juga menyusun dan menerbitkan serangkaian empat laporan triwulanan, masing-masing berfokus pada aspek-aspek berbeda dari ISA.¹⁷

3) Pengaturan *Startup* di Tunisia

Tunisia adalah salah satu negara di Afrika yang berhasil dan masuk dalam peringkat 100 rangking negara di dunia dalam ekosistem *startup* global. Sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, Tunisia baru satu tahun memiliki Undang-Undang *Startup*.¹⁸ *The Tunisian Startup Act 2020* memiliki lima substansi utama yang diatur dalam untuk mendukung investor dan *startup*. Kelima substansi tersebut yaitu:

- a) Definisi dan kriteria *startup*;
- b) Program kewirausahaan;
- c) Ekosistem *startup*;
- d) Akses ke sumber permodalan;
- e) Akses ke pasar internasional.¹⁹

The Tunisian Startup Act 2020 mendorong pertumbuhan *startup* dengan melonggarkan kebijakan pajak dan membantu *startup* mengajukan paten internasional. Undang-Undang *Startup* Tunisia juga memberikan peran bagi sektor swasta Tunisia untuk membantu mengembangkan ekosistem *startup* lokal dengan menyediakan pendanaan dan bimbingan untuk *startup* tahap awal, dan dengan menciptakan peluang untuk membantu mengembangkan ide dan inovasi.

4) Pengaturan *Startup* di India

Tidak seperti Amerika, India belum memiliki undang-undang yang khusus mengatur mengenai *startup*. Pengaturan mengenai *startup* masih mengacu pada hukum perusahaan secara umum seperti *the*

¹⁷ Directorate General for Industrial Policy, Competitiveness and SMEs Italian Ministry of Economic Development, *The Italian Startup Act Italy's policy framework to support innovative startups*, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Executive%20summary%20ISA%2007_2019.pdf (diakses 26 Oktober 2021).

¹⁸ Loc.Cit. . Startup Ecosystem Index Report 2021. Hal. 221.

¹⁹ *The Tunisian Startup Act 2020*.

Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008 dan *the Companies Act*, 2013 untuk *startup* yang berbentuk PT termasuk PT yang didirikan oleh satu orang dan *the Partnership Act*, 1932 untuk *startup* yang berbentuk firma dan CV.

Namun, Pemerintah India memiliki *Startup Action Plan (SAP) of 2016*. SAP 2016 adalah *road map* Pemerintah India untuk menciptakan dan mendukung ekosistem *startup* dan sistem pendukung bagi wirausahawan inovatif. Tujuan SAP 2016 adalah untuk mempercepat penyebaran gerakan *startup* dari sektor digital/teknologi ke beragam sektor, termasuk sektor sosial, manufaktur, pertanian, pendidikan, dan perawatan kesehatan, dan dari kota-kota Tingkat-1 yang ada (seperti Delhi, Mumbai, Bengaluru, dll.) ke Tingkat-2 (Agra, Lucknow, Nagpur, dll.) dan kota-kota Tingkat-3, termasuk daerah semi-perkotaan dan pedesaan.²⁰ SAP berisi 19 poin yang terbagi menjadi tiga area utama untuk memberdayakan *startup*: (i) pedoman dan penyederhanaan; (ii) dukungan dana dan insentif; dan (iii) inkubasi dan kemitraan industri-akademisi.²¹

India juga membentuk *the National Startup Advisory Council* (NSAC). NSAC membantu menciptakan ekosistem penyerapan inovasi dalam industri dan mengambil langkah-langkah untuk menumbuhkan budaya kewirausahaan.²² (Singh, 2020). NSAC adalah ekosistem regulasi untuk membangun ekosistem yang kuat untuk memelihara

inovasi dan *startup* di India sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghasilkan peluang kerja skala besar.²³

b) Problematika Pengaturan *Startup* di Indonesia

Terdapat dua problematika dalam pengaturan *startup* di Indonesia, yaitu mengenai belum adanya regulasi dan komisi atau lembaga khusus yang mengatur *startup*.

Pertama, dalam konteks regulasi, Indonesia belum memiliki regulasi yang khusus mengatur *start-up*. Berbeda dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Karena sifat usahanya yang berbasis teknologi informasi, maka kegiatan usaha bisnis *startup* juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, pengaturan mengenai kegiatan usaha *startup* dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

²⁰ Singh, V. K, Policy and Regulatory Changes for a Successful Startup Revolution: Experiences from The Startup Action Plan in India, ADBI Working Paper Series, Asian Development Bank Institute, 1146 (2020), hlm. 4.

²¹ Startup Action Plan (SAP) of 2016 <https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/ActionPlan.pdf> (diakses 20 Agustus 2021).

²² Op.Cit. Singh, V.K. Hal. 9.

²³ Ministry of Commerce & Industry India. Central Government Notifies National Startup Advisory Council Commerce & Industry Minister to chair National Startup Advisory Council, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1599998> (diakses 19 Juli 2021).

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Kegiatan Usaha *Startup* di Indonesia

e-Commerce	Transport & Food	Online Media and Travel	Financial Services	Health	Education
✓ Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan	✓ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	✓ Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers	✓ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	✓ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	✓ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
✓ Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.	✓ Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	✓ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	✓ PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran	✓ Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional	✓ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi
✓ Peraturan Presiden No 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik	✓ Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus	✓ Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2018	✓ PBI No. 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran	✓ Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan	✓ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
	✓ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring	✓ Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pariwisata	✓ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi		
			✓ POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan		
			✓ POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi		

Kedua, terkait komisi atau lembaga khusus yang mengatur *startup*. Selain permasalahan regulasi, pengaturan dan pengawasan bisnis *startup* di Indonesia juga memiliki karakteristik yang unik. Bisnis *startup* berada di bawah 10 (sepuluh) otoritas sesuai dengan bidang usahanya, yaitu Kementerian Hukum

dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Majelis Ulama Indonesia

(MUI). Kondisi tersebut berakibat pada *over* regulasi dan kebijakan yang saling tumpang tindih serta memiliki kecenderungan *ego sectoral*.

2. Kerangka Pengaturan Untuk *Startup* di Indonesia

Istilah kerangka pengaturan atau *regulatory framework* terdiri dari dua kata, yaitu *framework* dan *regulatory*. *Framework* dapat didefinisikan sebagai *as the basic, underlying structure to a set of regulations. Framework composed of a several complementary elements or concepts in support of something larger. Regulations* dapat didefinisikan sebagai *principles, rules, or laws designed to control or govern behaviour*.²⁴ Artinya, *framework* atau kerangka kerja didefinisikan sebagai struktur dasar yang mendasari seperangkat peraturan. Kerangka kerja terdiri dari beberapa elemen atau konsep yang saling melengkapi untuk mendukung sesuatu yang lebih besar. Sedangkan *regulations* atau regulasi adalah prinsip, aturan, atau hukum yang dirancang untuk mengontrol atau mengatur perilaku.

Regulatory Framework juga berarti *the regulations, decisions, directives, regulatory policies, guidelines, recommendations and procedures made by the Authority from time to time including any revisions or amendments made to them*.²⁵ Artinya, kerangka pengaturan adalah peraturan, keputusan, arahan, kebijakan peraturan, pedoman, rekomendasi dan prosedur yang dibuat oleh Otoritas terkait

dari waktu ke waktu termasuk setiap revisi atau amandemen yang dibuat terhadapnya.

Dengan demikian, kerangka pengaturan dalam artikel ini dapat diartikan sebagai kerangka pengaturan yang dapat mencakup prosedur, peraturan, kebijakan, pedoman, *road map* pemerintah, kode etik, dan dokumen peraturan lainnya yang diperlukan untuk membangun ekosistem *startup* di Indonesia. Berdasarkan hasil studi perbandingan dengan Amerika, Italia, Tunisia dan India, terdapat 2 (dua) hal penting sebagai kerangka pengaturan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu: dukungan regulasi dan pembentukan komisi *startup* nasional. Kedua hal tersebut, dijelaskan dalam sub bab dibawah ini:

a. Dukungan Regulasi Untuk *Startup*

Stabilitas politik, rumitnya birokrasi dan *over* regulasi yang ada di Indonesia menjadi beberapa aspek yang disorot dalam *Global Startup Ecosystem Index Report 2021*. Score Indonesia untuk aspek *business environment* adalah 1.52 jauh di bawah Malaysia yang memiliki score 2.68.²⁶ Di satu sisi, Indonesia memiliki market size terbesar di Asia Tenggara, potensi tenaga kerja, dan lokasi strategis untuk menyediakan akses ke pasar-pasar utama seperti Australia dan Filipina.²⁷

Berkaitan dengan persoalan tersebut, melalui *regulatory framework* Pemerintah Indonesia harus menciptakan infrastruktur hukum yang sesuai dan sistem pendukung yang memungkinkan *startup* dan pengusaha

²⁴ Alain Rabeau, *Regulatory Frameworks*, Royal Commission on Worker's Compensation in British Columbia (nd), hlm. 5, <http://www.qp.gov.bc.ca/rcwc/research/intersol-frameworks.pdf> (diakses 20 Agustus 2021).

²⁵ *Regulatory Framework Definition*, <https://www.lawinsider.com/dictionary/regulatory-framework> (diakses 20 Agustus 2021).

²⁶ *Startup Ecosystem Index Report 2021*, hlm. 27.

²⁷ *Startup Ecosystem Index Report 2021*, hlm. 154.

berkembang. Menurut Anthony Allot dalam teorinya *The Effectiveness of Law* menyatakan sebagai berikut:

Effectiveness of a law, as I see it, is measured by the degree of compliance; in so far as a law is preventive, i.e., designed to discourage behavior which is disapproved of, one can see if that behavior is indeed diminished or absent. In so far as a law is curative, i.e., operating ex post facto to rectify some failing or injustice or dispute, we can see how far it serves to achieve these ends. In so far as a law is facilitative, i.e., providing formal recognition, regulation and protection for an institution of the law, such as marriage or contracts, presumably the measure of its effectiveness is the extent to which the facilities are in fact taken up by those eligible to do so and the extent to which the institution so regulated is in fact insulated against attack. Disregard of the norms of matrimony by a thirdparty adulterer, for instance, indicates a partial failure in the protective mechanism of the law of marriage.²⁸

Allot menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur hukum sangatlah penting. Salah satu fungsi infrastruktur hukum selain fungsi

preventive dan fungsi *curative* adalah fungsi *facilitative*. Fungsi *facilitative* adalah untuk menyediakan kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Indonesia memang mengalami keteringgalan dalam menciptakan *legal framework* untuk transformasi digital.²⁹ Misalnya saja, dalam konteks perlindungan data pribadi dan *fintech*, beberapa negara lain di dunia sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang data pribadi³⁰ dan *fintech*.³¹

Dalam konteks *startup*, beberapa negara yang sudah memiliki Undang-undang tentang *startup* diantaranya Amerika melalui JOBS Act 2012, Italia melalui *The Italian Startup Act* 2012, Filipina melalui *Innovative Startup Act* 2019, Tunisia melalui *The Tunisian Startup Act* 2020 dan berbagai negara di belahan dunia lainnya. Undang-Undang yang diberlakukan tersebut menjadi bagian dari strategi ekonomi digital.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun regulasi

²⁸ Antony Allott, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981, hlm. 234-235.

²⁹ Muryanto, Y.T., Kharisma, D.B. and Ciptorukmi Nugraheni, A.S. (2021), "*Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint*", International Journal of Law and Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>

³⁰ Setidaknya terdapat lebih dari 120 negara yang memiliki hukum tentang perlindungan data diantaranya: The European Union DP Directive (Directive) yang berlaku bagi negara anggota Uni Eropa, The Data Protection Act 1998 di Inggris, Personal Data Protection Act No. 709 of (PDPA) di Malaysia, Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) di Hong Kong, The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 (PDPA 2012 Singapura) di Singapura dan Personal Information Protection Act (PIPA) 2011 di Korea Selatan. Di Inggris tentang perlindungan data pribadi juga sudah diatur dalam The Data Protection Act 1998. Bechara, F.R. and Schuch, S.B. (2020), "*Cybersecurity and global regulatory challenges*", Journal of Financial Crime, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2020-0149> lihat juga Da Veiga, A., Vorster, R., Li, F., Clarke, N. and Furnell, S.M. (2019), "Comparing the protection and use of online personal information in South Africa and the United Kingdom in line with data protection requirements", Information and Computer Security, Vol. 28 No. 3, pp. 399-422. <https://doi.org/10.1108/ICS-11-2018-0135>

³¹ Undang-Undang Fintech memiliki peran strategis dalam pengaturan dan pengawasan industry Fintech. Beberapa negara yang sudah memiliki pengaturan fintech diantaranya Meksiko melalui The Mexican Fintech Act 2018, Singapura melalui Payment Services Act 2019 (PS Act), Liechtenstein melalui Blockchain Act. Dona Budi Kharisma, (2020), "Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia", International Journal of Law and Management, Vol. 63 No. 3, pp. 320-331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233> lihat juga Teichmann, F. M. (2019). "*Recent trends in money laundering and terrorism financing*". Journal of Financial Regulation and Compliance, 27(1), 2-12. <https://doi.org/10.1108/JFRC-03-2018-0042> lihat juga Frick, T.A (Ed).The Financial Technology Law Review (Third Edition). (Law Business Research Ltd, London, 2020).

bisa dalam bentuk Undang-undang maupun bentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai *startup*. Regulasi tersebut penting sebagai *legal framework* sekaligus *legal strategy* untuk meningkatkan kualitas *startup*, meningkatkan jumlah *startup* dan menciptakan ekosistem *startup* (infrastruktur, permodalan, pemberdayaan, kemitraan dan kerja sama serta dukungan kebijakan).

b. Pembentukan Komisi Startup Nasional

Komisi *Startup* Nasional memiliki urgensi untuk dibentuk. Selain sebagai *regulatory framework*, adanya Komisi *Startup* Nasional di beberapa negara terbukti berperan dalam membangun ekosistem *startup*. Di India misalnya, *the National Startup Advisory Council* (NSAC) memiliki peran penting dalam keberhasilan revolusi *startup*.³² Beberapa tugas NSAC diantaranya mempromosikan inovasi di semua sektor ekonomi, masyarakat dan akademisi di seluruh negeri, mempermudah proses perizinan dan memberikan kemudahan akses permodalan untuk perusahaan *startup*.³³

Keberhasilan Uni Eropa membangun ekosistem *startup* juga tidak lepas dari peranan *Startup Europe Commission*. Tugas *Startup Europe Commission* adalah menghubungkan *startup* teknologi tinggi, peningkatan skala,

investor, akselerator, jaringan perusahaan, universitas, dan media.³⁴

Di Jerman, pengaturan dan pengawasan *startup* berada di bawah *the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy for the Digital Industry and Start-ups*. Salah satu tugas dari Kementerian tersebut adalah membuat digital market lebih mudah diakses oleh perusahaan *startup* dan menciptakan kebijakan yang mendorong *startup* untuk pasar internasional.³⁵

Israel juga memiliki *Start-Up Nation Central*. Keberadaan *Start-Up Nation Central* membawa Israel sebagai peringkat ketiga dalam *Startup Ecosystem Rankings Index 2021*. Tujuan utama *Start-Up Nation Central* adalah mempromosikan inovasi *startup* secara global, menghubungkan bisnis, pemerintah, dan pemimpin NGO dari seluruh dunia dengan orang-orang dan teknologi, memecahkan tantangan mendesak dengan solusi inovatif, dan meningkatkan ekosistem inovasi.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan Komisi *Startup* Nasional dapat menjadi strategi untuk menciptakan ekosistem *startup* nasional dan meningkatkan potensi ekonomi digital Indonesia. Dibentuknya Komisi *Startup* Nasional dapat menjadi jawaban atas ketidakjelasan lembaga yang mempunyai kewenangan akan pengaturan dan pengawasan *startup* khususnya dalam

³² Singh, V. K. Loc.Cit

³³ National Startup Advisory Council, <https://www.drishtias.com/daily-updates/daily-news-analysis/national-startup-advisory-council> (diakses 20 Agustus 2021).

³⁴ European Commission. (2021). Startup Europe, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/startup-europe> (diakses 19 Juli 2021. lihat juga EU proposes new rules to boost start-ups and catch up with the U.S. and China on tech, <https://www.cnn.com/2021/03/19/eu-start-up-nations-standard-aims-to-help-europe-catch-up-and-china.html> (diakses 20 Agustus 2021).

³⁵ the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy for the Digital Industry and Start-ups, <https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/organisations/federal-ministry-economic-affairs-and-energy-germany> (diakses 20 Agustus 2021).

panjangnya proses birokrasi perizinan dan *over regulation*. Komisi *Startup* Nasional juga dapat memberikan langkah-langkah beserta rekomendasi kepada Pemerintah untuk menyelamatkan *startup* yang terdampak pandemi. Misalkan dengan bantuan permodalan, insentif perpajakan maupun insentif fiskal dan non fiskal lainnya.

Komisi *Startup* Nasional yang akan dibentuk dapat berbentuk komisi khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti di India dan Israel ataupun direktorat khusus di bawah Kementerian seperti di Jerman. Komisi *Startup* Nasional merupakan kepanjangan tangan Pemerintah untuk menyusun *road map* untuk menciptakan ekosistem *startup* dan mendorong percepatan pertumbuhan kuantitas dan kualitas *startup* di Indonesia.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Problematika hukum dalam pengaturan *startup* di Indonesia, yaitu belum adanya regulasi dan komisi atau lembaga yang secara khusus mengatur *startup*. Dibandingkan dengan Amerika, Italia dan Tunisia, kunci keberhasilan *startup* adalah melalui dukungan regulasi yang mengatur segala upaya untuk membangun ekosistem *startup* dan mengakses sumber permodalan serta akses pasar. India juga memiliki *The National Startup Advisory Council* (NSAC) yang berperan dalam pengaturan, pengawasan, pemberdayaan, promosi dan dukungan permodalan bagi *startup* di India.

Kedua, Kerangka pengaturan yang dapat dilakukan untuk membangun ekosistem *startup* di Indonesia adalah melalui dukungan

regulasi dan membentuk Komisi *Startup* Nasional. Regulasi yang dibuat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri yang mengatur dan memuat *road map* pembangunan ekosistem *startup* nasional. Komisi *Startup* Nasional yang dibentuk dapat berupa komisi baru atau direktorat di bawah kementerian yang menyusun kebijakan, rekomendasi insentif fiskal dan non fiskal serta program pemberdayaan *startup*.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat direkomendasikan diantaranya *Pertama*, Pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan *stakeholder* terkait) perlu segera menginisiasi, membahas dan merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang *Startup* dan membentuk Komisi *Startup* Nasional. Kedua, Pembentukan *regulatory framework* untuk membangun ekosistem *startup* nasional perlu melibatkan secara aktif pihak swasta terkait dan masyarakat antara lain: Asosiasi Digital *Start-up* Indonesia (ADSI), Asosiasi Muslim *Startup* Indonesia (AMSI), Asosiasi Modal Ventura dan *Startup* Indonesia (Amvesindo), Asosiasi *Startup* Teknologi Indonesia (Atsindo), Asosiasi Digital *Entrepreneur* Indonesia (ADEI), Asosiasi Digital Kreatif Indonesia (ADITIF), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Indonesia Digital Association* (IDA), Asosiasi *Fintech* Indonesia, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), dan berbagai asosiasi swasta lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Floridi, Luciano, *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality* (New York: Oxford University Press, 2014)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke-14). (Prenada Media Group: Divisi Kencana, Jakarta 2019)
- R., Eric, *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. (Crown Books: New York, NY, USA., 2011)
- Schallmo, Daniel R. A. dan Christopher A. Williams, *Digital Transformation Now! Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model* (Switzerland: Springer Nature, 2018)
- T.A., Frick, (Ed). *The Financial Technology Law Review (Third Edition)* (Law Business Research Ltd, London, 2020)
- W., Lee & Kim, B. *Business sustainability of start-ups based on government support: An empirical study of Korean start-ups*. (Sustainability Switzerland, 11(18), 2019)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Allott, Antony, "The Effectiveness of Law", *Valparaiso University Law Review* Volume 15, 1981.
- Bank Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LaptriDPR_0221.pdf#search=e%20commerce (diakses 19 Agustus 2021).
- Directorate General for Industrial Policy, Competitiveness and SMEs Italian Ministry of Economic Development, *The Italian Startup Act Italy's policy framework to support innovative startups*, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Executive%20summary%20ISA%2007_2019.pdf (diakses 26 Oktober 2021).
- F.R, Bechara and Schuch, S.B. (2020), "Cybersecurity and global regulatory challenges", *Journal of Financial Crime*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2020-0149>
- Google, Temasek and Bain & Company, (2020). *e-Conomy SEA 2020 Report* <https://economysea.withgoogle.com/> (diakses 13 Juli 2021).
- Kharisma, Dona Budi, (2020), "Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia", *International Journal of Law and Management*, Vol. 63 No. 3, pp. 320-331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>
- Kharisma, Dona Budi, Menggagas Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Industri *Financial Technology (Fintech)*, *Buletin Hukum Kebanksentralan* Volume 17, Nomor 2, Juli - Desember 2020.
- Muryanto, Y.T., Kharisma, D.B. and Ciptorukmi Nugraheni, A.S. (2021), "Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint", *International Journal of Law and Management*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Norqvist, Lars, "Analysis of the Digital Transformation of Society and its Impact on Young People's Lives", *The European Union-Council of Europe*, (nd)
- Sudarwanto, A.S. and Kharisma, D.B. (2021), "Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia", *Journal of Financial Crime*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>
- Pusparisa, Y. Potensi PHK Bisnis *Startup*, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5eefed3bb0836/potensi-phk-bisnisstartup> (diakses 19 Agustus 2021).
- Rabeau, Alain, *Regulatory Frameworks, Royal Commission on Worker's Compensation in British Columbia* (nd), hlm. 5, <http://www.qp.gov.bc.ca/rcwc/research/intersol-frameworks.pdf> (diakses 20 Agustus 2021).
- Singh, V. K. *Policy and Regulatory Changes for a Successful Startup Revolution: Experiences from The Startup Action Plan in India*, ADBI Working Paper Series, Asian Development Bank Institute, 1146 (2020), hlm. 4. *Startup Blink. Startup Ecosystem Index Report 2021*.
- Teichmann, F. M. (2019). "Recent trends in money laundering and terrorism financing". *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 27(1), 2-12. <https://doi.org/10.1108/JFRC-03-2018-0042>
- Veiga, Da, A. Vorster, R., Li, F., Clarke, N. and Furnell, S.M. (2019), "Comparing the protection and

use of online personal information in South Africa and the United Kingdom in line with data protection requirements", Information and Computer Security, Vol. 28 No. 3, pp. 399-422. <https://doi.org/10.1108/ICS-11-2018-0135>

Wardhani, Eksanti Amalia Kusuma, Jatuh Bangun Bisnis Rintisan *Startup* Melawan Ganasnya Terpaan Badai Covid-19, https://cdn1.katadata.co.id/media/filespdf/2020/09/11/2020_09_11-09_41_07_jatuh_bangun_bisnis_rintisan_startup.pdf (diakses 19 Agustus 2021).

Internet

CNBC. *EU proposes new rules to boost start-ups and catch up with the U.S. and China on tech*, <https://www.cnbc.com/2021/03/19/eu-startup-nations-standard-aims-to-help-europe-catch-us-and-china-.html> (diakses 20 Agustus 2021).

European Commission. *Startup Europe*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/startup-europe> (diakses 19 Juli 2021).

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy for the Digital Industry and Start-ups. <https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/organisations/federal-ministry-economic-affairs-and-energy-germany> (diakses 20 Agustus 2021).

Ministry of Commerce & Industry India. *Central Government Notifies National Startup Advisory Council Commerce & Industry Minister to chair National Startup Advisory Council*, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1599998> (diakses 19 Juli 2021).

Ministry of Economic Development Directorate-General for Industrial Policy, Competitiveness,

and SMEs (MISE) Italia, *The Italian Startup Act Italy's national strategy to support innovative startups and innovative SMEs*, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Slides%20innovative%20startups%20and%20SMEs%2007_2019.pdf (diakses 26 Oktober 2021).

Regulatory Framework Definition, <https://www.lawinsider.com/dictionary/regulatory-framework> (diakses 20 Agustus 2021).

National Startup Advisory Council, <https://www.drishitias.com/daily-updates/daily-news-analysis/national-startup-advisory-council> (diakses 20 Agustus 2021).

Peraturan

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran *Startup Action Plan (SAP) of 2016 India. The Tunisian Startup Act 2020 Tunisia. The Jumpstart Our Business Startups Act 2012 Amerika.*

The Italian Startup Act 2012 yang sudah diubah dengan Decree-Law no. 135 of 14 December 2018 dan Decree-Law no. no. 12 of 11 February 2019

The Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008 India.

The Companies Act, 2013 India.

the Partnership Act, 1932 India.